

SURAT TERBUKA PERHIMPUNAN PEMBELA MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (PPMAN) KEPADA DIREKTORAT KEMITRAAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) ATAS PENYEBUTAN ISTILAH MASYARAKAT HUTAN ADAT (MHA)

Bogor, 20 Maret 2024

Kepada Yth,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia c.q. Direktorat Kemitraan Lingkungan KLHK

Salam keadilan, Salam Nusantara,

Hari ini kami dikejutkan dengan adanya informasi terkait akun Instagram milik Direktorat Kemitraan Lingkungan KLHK, sebuah akun yang membawahi Sub Direktorat Pengembangan Mitra Lingkungan Hidup dan Sub Direktorat Pengembangan Pendampingan Perhutanan Sosial. Akun tersebut memposting (meskipun sudah tidak ada lagi, diduga telah di hapus oleh admin pengelola IG @direktoratkemitraanlingkungan) materi pengumuman kategori pemenang Kalpataru tahun 2024. Kalpataru sendiri merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada perseorangan atau kelompok atas jasanya melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Ada 4 kategori penerima penghargaan Kalpataru tahun 2024, yaitu Perintis Lingkungan, Pengabdi Lingkungan, Penyelamat Lingkungan dan Pembina Lingkungan.

Namun yang mengejutkan kami adalah penggunaan istilah "Masyarakat Hutan Adat (MHA)" di dalam kategori Penyelamat Lingkungan. Penggunaan istilah ini menyedihkan, selain tidak dikenal di dalam regulasi sektor Kehutanan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, istilah tersebut dilekatkan dengan nama komunitas sehingga menjadi "Masyarakat Hutan Adat (MHA) Punan Batu Benau Sajau — Kalimantan Utara". Dengan menyebutkan masyarakat adat dengan cara merendahkan martabat sebagaimana penggunaan istilah "masyarakat hutan adat" merupakan tindakan diskriminasi. Ini melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap semua kelompok dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam <u>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis</u>. Atas dasar tersebut, PPMAN sebagai sebuah organisasi yang memberikan pembelaan terhadap hak asasi manusia khususnya Masyarakat Adat di Indonesia



menyampaikan beberapa tuntutan untuk segera diperhatikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta jajarannya, yaitu:

- 1. KLHK dan Direktorat Kemitraan Lingkungan harus memberikan penjelasan kepada publik sekaligus meminta maaf terkait penulisan/penyebutan istilah "Masyarakat Hutan Adat (MHA)" yang memberi kesan rasis;
- 2. Mengoreksi istilah tersebut menjadi "Masyarakat Adat" sesuai dengan istilah baku dan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
- 3. Memberikan sanksi tegas kepada Panitia akibat tidak sensitif isu pengakuan dan perlindungan terkait Masyarakat Adat;
- 4. Apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan mengambil langkah hukum yang diperlukan sesuai aturan perundang-undangan di Indonesia.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan agar menjadi perhatian serius pihak KLHK beserta jajarannya. Semoga semangat penghargaan Kalpataru tidak dinodai oleh pesan-pesan yang mengandung rasisme, khususnya yang menyasar Masyarakat Adat di seluruh Nusantara.


Salam hormat,

Syamsul Alam Agus, S.H

Ketua Badan Pelaksana PPMAN



LAMPIRAN:



Sekretariat Nasional: